BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawasluslak@gmail.com

SALINAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 027/K.RI-09/HK.01.01/VII/2020

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SIAK

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang :

a. bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Sdr. Roni Nanda, SE, tanggal 24 Juni 2020, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Siak dengan alasan mendapatkan pekerjaan baru, sehingga telah terjadi kekosongan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Siak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Siak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 07/BA/RI-09/062020, tanggal 30 Juni tentang Tindak Lanjut Pengunduran Diri Anggota Panwaslu Kecamatan Siak.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SIAK

PERTAMA : Mengangkat Sdr. Rahmad Hidayat, S.Pd.I sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Siak dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Bupati Siak;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;
4. Camat Siak;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Siak;dan
6. Pertinggal

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal, 1 Juli 2020

KETUA,

Ttd.

MOH. ROYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sekretariat,

BUHARTOYO

Dipindai dengan CamScanner